



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 289/Pdt.P/2019/PA.Btlcn.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

**JAMAL bin ABDUL RAHMAN**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Jl. Kapitan Lamattone Rt.001 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**;

**D a n**

**SINTA binti JUPRI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kapitan Lamattone Rt.001 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II, dan para pihak yang terkait di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 289/Pdt.P/2019/PA.Blcn, tanggal 24 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon bernama AYU JAMALIAH SAPUTRI binti JAMAL, tanggal lahir 04 April 2004 (umur 15 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat kediaman di Jalan Kapitan Lamattone Rt.001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan calon suaminya bernama RASYID bin SALUKI, umur 10 Juli 1993 (umur 26 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Telagasari Rt.03 Dusun I Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 07 Oktober 2019.

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penolakan Pernikahan Nomor  
885/KUA.17.12.02/PW.01/09/2019 tertanggal 23 September 2019  
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan selama dua bulan dan hubungan mereka telah sedemikian erat, seperti sering jalan berdua dan bahkan sudah bersungguh – sungguh;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Karyawan di PT. KAM dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin berdasarkan surat keterangan Nomor: 440/44/SKM/KD.MKD/K.KH/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Mattone Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama AYU JAMALIAH SAPUTRI binti JAMAL dengan calon suaminya yang bernama RASYID bin SALUKI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama AYU JAMALIAH SAPUTRI binti JAMAL untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RASYID bin SALUKI;

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 07 Oktober 2019.

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama AYU JAMALIAH SAPUTRI binti JAMAL, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa umur saya sekarang baru 15,5 tahun.
- Bahwa sudah tidak bersekolah.
- Bahwa saya telah siap untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama RASYID bin SALUKI, karena antara kami sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu kami telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak perempuannya yang bernama RASYID bin SALUKI yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah berumur 26 tahun.
- Bahwa antara saya dengan AYU JAMALIAH SAPUTRI binti JAMAL telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara kami tidak ada paksaan untuk menikah.
- Bahwa saya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sebagai suami apabila setelah menikah;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan insya Allah cukup untuk menghidupi keluarga.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310020107730386 atas nama Jamal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 05-10-2017, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6310024107740190 atas nama Sinta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09-01-2013, (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 503/02/S.Ket/KD.MKB/K.KH/IX/2019 atas nama Jamal bin Abdul Rahman dengan Sinta binti Jupri yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa mattone Kp. Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Numbu tanggal 24 September 2019, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6310021203140001 atas nama Kepala Keluarga Jamal yang dikeluarkan oleh Plh.

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 07 Oktober 2019.

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 30-07-2018, (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 11504/IST/CSL-TB/V/2010 atas nama Ayu Jamaliah Saputri yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 26 Mei 2010, (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6302/KTB/231150166908 atas nama Rasyid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 29 November 2016, (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Situbondo dengan Nomor : DN-05 Ma 006034 atas nama Rasyid yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Situbondo tanggal 26 Mei 2012, (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6302192504080002 atas nama Kepala Keluarga Nur Hasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 03-07-2013, (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Miskin Nomor : 440/44/SKM/KD.MKB/K.KH/IX/2019 atas nama Jamal yang dikeluarkan oleh Sekdes atas nama Pjs. Kepala Desa mattone Kp. Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 24 September 2019, (P.9);

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor : 885/Kua.17.12.02/PW.01/09/2019 atas nama Ayu Jamaliah Saputri binti Jamal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 September 2019, (P.10);

Bukti-bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1 s/d P.10), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, Abdul Azis bin H. Malongel :

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 07 Oktober 2019.

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak perempuan Pemohon yang bernama AYU JAMALIAH SAPUTRI, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya, namun calon perempuan usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang-undang sehingga ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 15,5 tahun;
- Bahwa keduanya saling mencintai dan sudah setahun keduanya bertunangan dan sekarang pernikahannya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi yakin keduanya mampu membina rumah tangga, karena anak Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab dan siap menjadi isteri/ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, sehingga ada mempunyai penghasilan atau pendapatan sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka nantinya;

Saksi kedua, Hasbullah bin Syahransyah :

- Bahwa saksi kenal dengan seluruh para pihak;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak perempuan Pemohon yang bernama AYU JAMALIAH SAPUTRI, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya, namun calon perempuan usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang-undang sehingga ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 15,5 tahun;
- Bahwa keduanya saling mencintai dan sudah setahun keduanya bertunangan dan sekarang pernikahannya tidak bisa ditunda lagi;

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 07 Oktober 2019.

5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi yakin keduanya mampu membina rumah tangga, karena anak Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab dan siap menjadi isteri/ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, sehingga ada mempunyai penghasilan atau pendapatan sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka nantinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama AYU JAMALIAH SAPUTRI binti JAMAL untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RASYID bin SALUKI, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 24 September 2019, Nomor : 289/Pdt.P/2019/PA.BlcN;

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.BlcN. tanggal 07 Oktober 2019.

6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama AYU JAMALIAH SAPUTRI binti JAMAL untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama RASYID bin SALUKI meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 15,5 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan (AYU JAMALIAH SAPUTRI binti JAMAL dan RASYID bin SALUKI) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia.
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, apabila sudah menikah.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang berupa foto copy, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal dan materiil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.9) yang diajukan oleh Pemohon dan 2 (dua) orang saksi-saksi masing bernama Abdul Azis bin H. Malongel dan Hasbullah bin Syahriansyah, maka telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa AYU JAMALIAH SAPUTRI benar-benar anak kandung kedua Pemohon maka berdasarkan ketentuan pasal-pasal

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 07 Oktober 2019.

7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara *aquo*;

- Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak Pemohon tidak memenuhi batas minimal untuk menikah, sedang pihak calon suami tidak ada halangan dan telah memenuhi batas umur untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yunto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur menikah menurut aturan perundang-undangan adalah karena Pemohon takut bilamana anaknya dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan secara sah, mereka berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan calon suami telah berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah kenal dan mencintai Calon suaminya selama ini dan sudah saling kenal/pacaran selama setahun, dan keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suaminya tidak ada hubungan mahrom atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah siap lahir bathin untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai seorang suami karena sebagai nelayan berpenghasilan tetap setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, apabila sudah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 07 Oktober 2019.

8





menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Majelis Hakim memberikan legal meaning bahwa terdapat keadaankeadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "baligh", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental.

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 07 Oktober 2019.

9



Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 16 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi lakilaki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar setahun, sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikebelakangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan RASYID bin SALUKI (calon menantu Pemohon) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Azis bin H. Malongel dan Hasbullah bin Syahriansyah telah terbukti bahwa hubungan antara AYU JAMALIAH SAPUTRI binti JAMAL dengan RASYID bin SALUKI telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 07 Oktober 2019.

10



terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemaksiatan yang berkepanjangan, hal-hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (AYU JAMALIAH SAPUTRI binti JAMAL) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (RASYID bin SALUKI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah bermusyawarah secara seksama serta memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan maka telah sepakat memberikan penetapan dibawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 289/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 24 September 2019 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi para Pemohon, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dan akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batulicin tahun 2019;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan, dalil syar'i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama **AYU JAMALIAH SAPUTRI binti JAMAL** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **RASYID bin SALUKI**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA.04 Pengadilan

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 07 Oktober 2019.

11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batulicin Nomor 005.04.2.690140/2019 tertanggal 05 Desember 2018;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1441 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta para pihak yang terkait;

Ketua Majelis

**Drs. H. Syakhrani**

Panitera Pengganti,

**H. Yahyadi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 304.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 400.000,-

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 07 Oktober 2019.

12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)